

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.23 Tahun 2004 tentang adanya biaya denda keterlambatan pembiayaan produk haji atau arum haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Serang maka penulis dapat menyimpulkan Serang sebagai berikut;

- 1) Pembiayaan pelunasan produk arum haji dilihat dari jumlah dan jangka waktu pinjaman yang dipilih, yakni mulai jangka waktu 1 sampai 5 tahun, sedangkan Mekanisme penentuan denda keterlambatan sudah ditentukan pada akad oleh pihak pegadaian syari'ah dengan skema besaran $4\% \times \text{ cicilan pokok} \times \text{mu'nah}$ per bulan dibagi 30 hari, hal tersebut menjadi ketidaksesuaian dengan syariat sahnya ta'widh, apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya baru diperkirakan saja. Penetapan besaran jumlah ganti rugi atau ta'widh sendiri berbeda-beda, perhitungan jumlah besarnya tergantung pada jangka waktu yang dipilih atau ditentukan dan besaran pokok yang

dibayarkan setiap bulannya. Dari hasil penelitian didapat bahwa semakin pendek jangka waktu yang dipilih maka semakin besar jumlah besaran pokok perbulan dan besaran ganti rugi atau ta'widh perhari yang dibayarkan begitupun sebaliknya, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka angsuran pokok perbulan semakin kecil setiap bulannya serta besaran ganti rugi atau ta'widh setiap harinya semakin kecil. Ketetapan besaran ganti rugi atau ta'widh tersebut sudah ditentukan pada kontrak pada saat akad, hal tersebut yang menjadi tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi.

- 2) Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 dengan pelaksanaan di Pegadaian Syariah Cabang Serang beberapa sudah sesuai namun juga ada yang belum sesuai khususnya tentang denda keterlambatan, tidak boleh mencantumkan perhitungan denda di saat akad namun dalam praktiknya perhitungan denda sudah disepakati awal akad artinya tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.43 Tahun 2004 hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penentuan denda keterlambatan di Pegadaian Serang Syariah Cabang Serang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum dan fatwa

yang ada. Namun, denda keterlambatan tersebut bukan atau tidak dijadikan sebagai keuntungan atau penghasilan pihak pegadaian melainkan dialihkan pemanfaatannya dalam hal atau program lain yang bermanfaat. Jika nasabah meninggal dunia tidak bisa digantikan dengan ahli waris tapi dana haji akan dikembalikan kepada ahli warisnya. Meskipun tidak diatur mengenai hal tersebut namun tidak menyalahi fatwa DSN MUI No.43 Tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak pegadaian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis berikut saran yang penulis dapat sampaikan:
 - a. Pihak pegadaian sebagai lembaga keuangan syariah dalam praktiknya tetap bisa memerhatikan dan menerapkan hukum islam khususnya tentang ganti sesuai Fatwa DSN MUI NO.43 Tahun 2004.
 - b. Pihak pegadaian dapat memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang isi kontrak sebelum nasabah mneandatangani

kontrak agar calon nasabah memperoleh pemahaman yang utuh terkait isi kontrak yang ditandatanganinya.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani penelitian lain tentang analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUU No.43 Tahun 2004 tentang ganti rugi. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai sarana untuk berlatih, belajar, serta menambah wawasan khususnya pada bidang hukum ekonomi syariah.
 - a. Penelitian ini sebagai pelengkap penelitian tentang analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.43 Tahun 2004 yang telah dilakukan sebelumnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.43 Tahun 2004 mengenai ganti rugi.